



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER RAGUNG.go.id
SURABAYA

PUTUSAN Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Tri Setyo
Pangkat / NRP : Kopda Mar/95141
Jabatan : Anggota Kompi Zikon
Kesatuan : Yon Zeni-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 16 Juli 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Ready Kota Damai, Jl. Bugenvil IV No. 37 Ds. Banyu Urip Kec. Kedamean Kab. Gresik

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzeni-1 Mar selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/08/III/2018 tanggal 23 Maret 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/13/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/15/V/2018 tanggal 18 Mei 2018.
3. Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/13/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018.
4. Terdakwa ditahan oleh Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 4 Juli 2018.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor: BPP.27/III/2018 tanggal 01 Maret 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/K/AL/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Penyerahan Perkara;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/K/AL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/98/K/AL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak membawa, menyimpan dan mempergunakan sesuatu senjata api”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt 1951.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

- a. Pidana Penjara selama 15 (lima belas) bulan, Potong tahanan selama penahanan sementara.
- b. Memohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Berupa barang-barang
 - a) 1 (satu) pucuk senpi rkita jenis waiter.
 - b) 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm.
 - c) 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
 - d) 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
 - 2) Berupa surat-surat
 - 1 (satu) lembar foto senpi jenis wolther warna hitam (rakitan).
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,5.000.00.-(lima ribu rupiah)

2. Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi permohonan keringan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Kesatuan Terdakwa masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin dinas di TNI AL/Marinir.
- b. Bahwa Terdakwa mempunyai loyalitas, dedikasi yang baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuan.

d. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di hutan Watu Blorok Mojokerto dan di rumah kontarakan Terdakwa di Perumahan Kota Damai Jl. Bogenvil Gg. IV No. 37 Kedamean Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzeni-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonmarhanlan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzeni-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 95141.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sejak tahun 1996 di SMA PGRI Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tahun 2002-2003 saat Terdakwa Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan mendapatkan satu pucuk senjata api pistol dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati dan senpi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel, kemudian tahun 2003 Terdakwa pulang Satgas membawa senpi beserta amunisi disimpan di almari rumah mertua Terdakwa di Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo dan Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan atau Danru tentang senpi tersebut, kemudian tahun 2007 Terdakwa masih menyimpan senpi beserta amunisi di rumahnya di Griya Samudra Asri Blok F 16 No. 05 Taman Sidoarjo, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke senpi beserta amunisi Terdakwa simpan di rumah mertua Terdakwa, kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Yonzeni-1 Mar dan tinggal di Kontarakan Perum Ready Kota damai senpi beserta amunisi Terdakwa simpan di tempat kontrakan tersebut.

d. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2017 melalui medsos (Whatsaap) grup SMA PGRI KEDAMEAN 1997 Terdakwa kembali berhubungan dengan Sdri. Luluk Diana (korban), dan Sdri. Luluk Diana (korban) mengirim chatting melalui Whatsaap “malam ini Yoyok dulu ta” selanjutnya Terdakwa membalas “malam juga, ini dengan siapa” kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) menjawab “ini saya, Luluk Diana Sidjungkung” setelah itu Sdri. Luluk Diana dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Whatsaap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) berangkat ke Hotel Sekar Putih akan melakukan persetubuhan di Hotel Sekar Putih namun saat diperjalanan Sdri. Luluk Diana (korban) mengatakan akan mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BCA untuk transaksi jual beli tanah, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sampai di Bank BCA Mojokerto Kota, selanjutnya Sdri. Luluk Diana (korban) turun untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil, selang 30 (tiga puluh) menit Sdri. Luluk Diana (korban) keluar dari dalam Bank BCA selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) berangkat menuju Hotel Sekar Putih dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) sampai di hotel Sekar Putih kemudian Terdakwa memesan sebuah kamar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Luluk Diana (korban) masuk ke dalam kamar kemudian Sdri. Luluk Diana (korban) memeluk tubuh Terdakwa dari belakang selanjutnya Sdri. Luluk Diana (korban) mencumbuhi Terdakwa namun belum melakukan persetubuhan dan tidak lama Sdri. Luluk Diana (korban) mendapatkan telepon dari keluarganya dan suaminya serta mengatakan jika suami Sdri. Luluk Diana (korban) akan pulang dari Malang sehingga Terdakwa dan Sdri. Luluk Diana (korban) berencana cek out dari Hotel dan pulang kerumah.

f. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana (korban) pulang kerumah tetapi ditengah perjalanan tepatnya di warung bakso "beranak" daerah sebelum masuk hutan Watu Blorok Mojokerto Sdri. Luluk Diana minta makan bakso dulu selanjutnya Terdakwa memarkir mobil, lalu Sdri. Luluk Diana memesan bakso dua mangkok dan es teh dua gelas, kemudian makan bakso berdua, kemudian Sdri. Luluk Diana mendapat telepon, selanjutnya Sdri. Luluk Diana buru-buru membayar bakso dan mengajak pulang, namun saat melintas di hutan Watu Blorok Sdri. Luluk Diana minta berhenti untuk foto-foto selfy di hutan Watu Blorok, kemudian Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan, sekira pukul 13. 30 Wib Terdakwa dengan Sdri. Luluk Diana naik ke hutan watu blorok kurang lebih 100 (seratus) meter tiba ditempat lokasi setfi, kemudian Terdakwa pamit ke Sdri. Luluk Diana untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa turun ke bawah kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, setelah selesai buang air kecil Terdakwa bermaksud kembali menuju ketempat Sdri. Luluk Diana foto selfi namun pada posisi jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter Terdakwa melihat uang Sdri. Luluk Diana yang telah dikeluarkan dari dalam tasnya, sehingga Terdakwa muncul niat untuk memiliki uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan mengisi amunisi sebanyak satu buah yang sebelumnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) butir amunisi di kantong saku sebelah kanan, setelah pistol tersebut terisi Terdakwa memegang pistol dengan tangan kanan kemudian balik kanan dan mengarahkan laras pistol kearah kepala belakang Sdri. Luluk Diana (korban), kemudian Terdakwa menarik pelatuknya dengan jari telunjuk kanan /menembaknya sehingga terjadi letusan dan proyektil mengenai kepala bagian belakang Sdri. Luluk Diana (korban) dan langsung jatuh ke belakang dengan posisi terlentang di tanah karena Terdakwa berusaha menangkapnya tidak sampai sudah jatuh terlebih dahulu dan keadaan Sdri. Luluk Diana (korban) tidak bergerak atau meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menarik kaos Sdri. Luluk Diana (korban) ke bawah ke bekas galian tanaman dan menutupi mayat Sdri. Luluk Diana (korban) dengan daun jati yang sudah kering yang Terdakwa ambil dari sekitar lokasi.

g. Bahwa kemudian Terdakwa mengamankan /mengambil HP korban yang jatuh ketanah dan sejumlah uang dalam tas plastic warna hitam dan Terdakwa masukkan kedalam tas warna merah milik Sdri. Luluk Diana (korban) selanjutnya membawa tas tersebut menuju mobil Toyota Yaris yang diparkir, setelah berada di dalam mobil Terdakwa meletakkan tas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai mobil dan putar balik menuju arah krian dengan melewati rute Mojokerto Kota-arah krian, setelah tiba di jembatan krian Terdakwa belok arah kiri mengikuti alur sungai hingga jarak 500 (lima ratus) meter Terdakwa kembali putar balik dan berhenti sambil menenangkan pikiran kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan tas plastic warna hitam yang berisi uang dari dalam tas merah, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil melewati jalan yang sama dan membuang tas warna merah beserta isinya HP milik Sdri. Luluk Diana (korban) kesungai dengan cara membuka kaca mobil sebelah kanan bagian depan dan melemparkannya, selanjutnya Terdakwa menuju kearah Krian, sekira pukul 14.15 Wib sampai di bekas pasar sapi krian, kemudian memarkir mobil di area parkir taman dekat pasar sapi, selanjutnya Terdakwa mengunci mobil tersebut dari luar dan meninggalkan kunci kontak menancap di dalam mobil, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa meninggalkan mobil dan pergi ke pasar baru krian membeli tas warna hitam seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk menyimpan uang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Raya Krian Surabaya melewati pasar krian lalu menyebrang jalan berhenti di Indomart untuk mencari tumpangan pulang kerumah orangtua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapat tumpangan orang laki-laki tuna menaiki sepeda motor bebek Honda (tidak tahu jenisnya) sekira pukul 15.30 Wib sampai dirumah orangtua Terdakwa dan menyimpan uang yang ada didalam tas hitam di kamar Terdakwa dan digantungkan di belakang paku pintu kamar, selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran.

h. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke kontrakkannya di Perum Ready Kota Damai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next warna hitam milik anak Terdakwa, sekira pukul 17.20 Wib sampai di tempat kontrakan, selanjutnya Terdakwa menyimpan senpi tersebut di ventilasi kamar belakang rumah, kemudian Terdakwa mandi, setelah mandi duduk-duduk menenangkan pikiran karena bingung *dan* tidak tenang apa yang harus dilakukan.

i. Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 beserta tim dari Reskrimum Polda Jatim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa di Dusun Watupasang Desa Kedamean RT. 12/05 Kab. Gresik dan ditemukan tas pinggang warna hitam yang digantung dibalik pintu salah satu kamar dirumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan kertas seratus ribuan, kemudian Saksi-3 dan tim Polda Jatim berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Kota Damai jl. Bogenvil Gg. IV No. 37 Kedamean Kab. Gresik sekira pukul 11.00 Wib sampai dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk pistol rakitan serta amunisi pistol caliber 9 mm sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, amunisi caliber 7,62 sebanyak 5 (lima) butir dan amunisi hampa caliber 5,56 mm sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) butir ditemukan didalam tas kresek warna abu-abu yang ditaruh diatas lubang ventilasi udara yang berada dibagian belakang dani (satu) buah celana jeans warna abu-abu serta kaos tanpa kerah warna hijau pupus.

j. Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi-3 bersama team kembali ke kantor Denprov Pasmal-1 serta membawa barang bukti, selanjutnya barang bukti dicek kembali di kantor Denprov Pasmal-1, kemudian di bawa oleh Wadireskrim ke kantor Reskrimum Polda Jatim untuk dijadikan satu dengan barang bukti yang lain yang terkait tindak pidana pembunuhan.

k. Bahwa Letkol Laut (E) Rully S.W Rampengan (Saksi-5) sebagai seorang ahli senjata api dapat menjelaskan kriteria senjata rakitan adalah yang utamanya tidak diproduksi secara resmi pabrikan sehingga tidak ada nomor serinya/nomor registrasi senjata, namun bentuknya hampir sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa komponen senjata api jenis pistol meliputi:
 - 1) Harus terdapat laras.
 - 2) Harus terdapat pisir.
 - 3) Harus terdapat pelatuk.
 - 4) Harus terdapat kamar peluru.
 - 5) Terdapat rangka/body dari senjata.
 - 6) Bisa digunakan/dimasuki amunisi dengan proyekturnya yang ada bahan pendorong (Propellant).
- m. Bahwa senjata api yang digunakan Terdakwa untuk menembak Sdri. Luluk Diana (korban) adalah jenis pistol dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kaliber senjata 9 mm
 - 2) Dibodi sisi kanan terdapat nomor 131862 dan huruf TSS dan AC.
 - 3) Berat kosong senjata 413,36 Gram.
 - 4) Diameter dalam laras senjata 9,36 mm.
 - 5) Senjata tanpa magazen
 - 6) Senjata terdapat gagang/body dari senjata.
 - 7) Senjata terdapat kamar peluru.
 - 8) Senjata terdapat pelatuk.
 - 9) Senjata terdapat laras.
 - 10) Senjata dapat digunakan.
 - 11) Senjata tidak ada alur dan galangan (grove) pada laras senjata.
 - 12) Senjata tidak ada kunci pegangan.
 - 13) Laras senjata menempel dengan body dengan diikat kawat, sedangkan senjata api buatan pabrik (jenis Wolther) laras senjata menyatu dengan body senjata.
- n. Bahwa sedangkan munisi yang diajukan Penyidik dalam perkara Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Terdapat Proyektil dengan diameter 8,98 mm.
 - 2) Terdapat selongsong proyektil dengan panjang 18,80 mm, diameter luar 9,53 mm dan diameter dalam 8,99 mm.
 - 3) Terdapat bahan bakar pendorong (Propellant).
 - 4) Terdapat primer/penggalak dibagian belakang yang berfungsi sebagai pembakar mesiu.
 - 5) Dibagian dasar klongsong terdapat tulisan PIN yang menandakan amunisi tersebut produksi PT. Pindad.
- o. Bahwa senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk menembak Sdri. Luluk Diana (korban) berupa senjata yang memenuhi komponen senjata api jenis pistol dan dapat berfungsi sebagai senjata api dan dapat ditembakkan serta merupakan senjata rakitan (bukan senjata api buatan pabrik) dan hanya dapat digunakan untuk menembak dengan jarak maksimal sejauh 10 (sepuluh) meter.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan uraian tersebut sebagaimana yang tertuang dalam isi surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Kapten Laut (KH) Slamet Teguh Riyanto, S.H. NRP.17606/P, Kapten Laut (KH) Imam Bukhori, S.H. NRP.17872/P, Serka Mar ZainurRofiq, S.H. NRP.78498 dan Sertu Mar Nur yahya, S.H. NRP.78407, Berdasarkan Surat Perintah dari Danmenbanpur-1 Mar Nomor: Sprin/565/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 02 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1

Nama : Karyawan
Pangkat : Peltu Pom/73721
Jabatan : Penyidik Pomal Lantamal V
Kesatuan : Pomal Lantamal V Surabaya
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 24 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah No. 02 Ujung Surabaya (sekarang Wisma Sidojungkung Indah Blok I No.12 Kec. Menganti Kab. Gresik).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada thun 2017 ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dan antra saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H. terkait perkara pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan senjata api milik Terdakwa.
3. Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H., ia menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai senjata api rakitan (pistol) jenis walter warna hitam ketika saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H. dtang kerumah Terdakwa telh melihat senjata api milik Terdakwa yng diletakkan/disimpan dibawah kasur dan yang kedua pada tahun 2017 di Gresik saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H. pernah melihat Terdakwa membawa senjata api jenis pistol warn hitam yang diselipkan di pinggangnya ketika Terdakwa membuka kap mobil milik saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H. untuk diperbaiki dan setelah saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H. menanyakan kepada Terdakwa tentang senjata api tersebut, menurut Terdakwa senjata api etersebut milik kesatuan yang dipinjam Terdakwa.
4. Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada bulan Agustus 2017 tentang senjata api, Terdakwa menerangkan bahwa senjata api tersebut diperoleh ketika Terdakwa tugas di Aceh tahun 2002/2003 menemukan senjata api rakitan jenis walter warna hitam milik anggota GAM yng tewas namun tidak dilaporkan ke kesatuan tetapi dibawa pulang oleh Terdakwa kerumahnya.
5. Bahwa saksi pernah melihat senjata api rakitan milik Terdakwa sejenis walter yang memilik ciri-ciri yang sama dengan senjata api pabrikan yaltu ada laras, pisir, pelatuk dan pegangan pistol namun tidak ada magasnya.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah senjata api milik Terdakwa tersebut ada surat ijinnya atau tidak saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan senjata api milik Terdakwa tersebut sekarang sudah disita oleh Pomal Lantamal V sebagai barang bukti dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2

Nama : Rully S.W. Rapengan
Pangkat : Letkol Laut (E)/11762/P
Jabatan : Kasilab Senum
Kesatuan : Labinsen Dislitbangal Mabasal
Tempat/tanggal lahir : Tomohon, 06 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Puri Indah Blok AL No. 12 A Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi sebagai seorang ahli senjata api sehingga dapat Saksi jelaskan kriteria senjata rakitan adalah yang utamanya tidak diproduksi secara resmi pabrikan sehingga tidak ada nomor serinya/nomor registrasi senjata, namun bentuknya hampir sama dengan senjata buatan pabrik.
3. Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa secara spesifik komponen senjata api jenis pistol pada umumnya meliputi :
 - a. Harus terdapat laras.
 - b. Harus terdapat pisir.
 - c. Harus terdapat pelatuk.
 - d. Harus terdapat kamar peluru.
 - e. Terdapat rangka/body dari senjata.
 - f. Bisa digunakan/dimasuki amunisi dengan proyektnya yang ada bahan pendorong (Propellant).
4. Bahwa senjata api yang diajukan oleh Penyidik sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atas kepemilikan senjata api tersebut setelah saksi periksa dan saksi teliti dapat saksi simpulkan bahwa senjata api tersebut adalah pistol rakitan sejenis walter dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kaliber senjata 9 mm
 - b. Dibodi sisi kanan terdapat nomor 131862 dan huruf TSS dan AC.
 - c. Berat kosong senjata 413,36 Gram.
 - d. Diameter dalam laras senjata 9,36 mm.
 - e. Senjata tanpa magazen
 - f. Senjata terdapat gagang/body dari senjata.
 - g. Senjata terdapat kamar peluru.
 - h. Senjata terdapat pelatuk.
 - i. Senjata terdapat laras.
 - j. Senjata dapat digunakan.
 - k. Senjata tidak ada alur dan galangan (grove) pada laras senjata.
 - l. Senjata tidak ada kunci pegangan.
 - m. Laras senjata menempel dengan body dengan diikat kawat, sedangkan senjata api buatan pabrik (jenis Wolther) laras senjata menyatu dengan body senjata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan yang lakukan, senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut tidak pernah di uji coba namun menurut saksi senjata api tersebut dapat digunakan dan bias mematikan karena komponen senjata api tersebut lengkap sebagaimana senjata api rakitan.

6. Bahwa sedangkan munisi yang diajukan Penyidik sebagai barang bukti atas tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwakepada Sdri. Luluk Diana (korban) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat Proyektil dengan diameter 8,98 mm.
- b. Terdapat selongsong proyektil dengan panjang 18,80 mm, diameter luar 9,53 mm dan diameter dalam 8,99 mm.
- c. Terdapat bahan bakar pendorong (Propellant).
- d. Terdapat primer/penggalak dibagian belakang yang berfungsi sebagai pembakar mesiu.
- e. Dibagian dasar klongsong terdapat tulisan PIN yang menandakan amunisi tersebut produksi PT. Pindad.

7. Bahwa senjata yang diajukan sebagai barang bukti berupa senjata atas tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi komponen senjata api jenis pistol dan dapat berfungsi sebagai senjata api dan dapat ditembakkan serta merupakan senjata rakitan (bukan senjata api buatan pabrik) dan hanya dapat digunakan untuk menembak dengan jarak maksimal sejauh 10 (sepuluh) meter.

Atas keterangan saksi tersebut tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3

Nama : Joko Triyono
Pangkat : Letda Mar/21777/P
Jabatan : Paurset
Kesatuan : Denprov Pasmars-2/Sidoarjo
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 15 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sumbear AA/7 Rt. 02/04 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak thun 2000 karena sama-sama pernah bertuga di Bataliyon Zeni-1/Mar karangpilang Surabaya dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat Surat Perintah dari Dandenprov Pasmars -1 sekarang menjadi Pasmars-2, bersama dengan Serma Mar Nur Rohman, Serma Mar Agung Setiawan dan Serda Mar Kasijono sesuai dengan Surat Perintah Dandenprov Pasmars-1 Nomor: Sprin/42/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 untuk mendampingi tim dari Reskrim Polda Jatim sebanyak 7 orang yang dipimpin oleh Wadirreskrim (AKBP Teguh) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan barang bukti terkait dengan perkara pembunuhan terhadap Sdri. Luluk Diana.

3. Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi beserta tim dari Reskrim Polda Jatim melakukan pencarian barang bukti dirumah orang tua Terdakwa di Dusun Watupasang Desa Kedamean RT. 12/05 Kab. Gresik dan dirumah tersebut ditemukan tas pinggang wama hitam yang digantung dibalik pintu salah satu kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang didalam tas tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan kertas seratus ribuan dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh orang tua Terdakwa.

4. Bahwa setelah menemukan tas pinggang yang berisi uang dirumah orangtua Terdakwa kemudian Saksi dan tim Polda Jatim berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Kota Damai jl. Bogenvil Gg. IV No. 37 Kedamean Kab. Gresik sekira pukul 11.00 Wib sampai dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk pistol rakitan tanpa magasen serta amunisi pistol caliber 9 mm sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, amunisi caliber 7,62 sebanyak 5 (lima) butir dan amunisi hampa caliber 5,56 mm sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) butir ditemukan didalam tas kresek warna abu-abu yang ditaruh diatas lubang ventilasi udara yang berada dibagian belakang dani (satu) buah celana jeans warna abu-abu serta kaos tanpa kerah warna hijau pupus dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu saksi Deasy Wahyu Ningrum beserta anaknya.

5. Bahwa yang pertamakali menemukan senjata api rakitan beserta amunisi tersebut adalah anggota dari kepolisian,oleh karena tempatnya beradadiatas ventilasi yang tinggi maka kemudian saksi dibantu oleh anggota kepolisian mengambil senjata api tersebut.

6. Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi bersama team kembali ke kantor Denprov Pasmara-2 dengan membawa barang bukti tersebut , selanjutnya barang bukti dicek kembali di kantor Denprov Pasmara-2, kemudian di bawa oleh Wadireskrim ke kantor Reskrimun Polda Jatim untuk deijadikan satu dengan barang bukti yang lain yang terkait tindak pidana pembunuhan.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap di daerah Ngantang Kab. Malang pada tanggal 11 Agustus 2017.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang:

Bahwa saksi dibawah ini sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan ini tidak hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan sebagai berikut:

Saksi – 4

Nama : Siska Fibrie Angraini, S.H.
Pangkat : Penata III/a/198102232014062004
Pekerjaan : Guru
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 23 Pebruari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Slempit Rt. 08 Rw. 02 Ds. Slempit
Kec. Kedamean Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu masih sama-sama sekolah, Saksi sekolah di SMAN Krian, sedangkan Terdakwasekolah SMA PGRI Kedamean, saat itu kenalnya karena Terdakwa sering mengantarkan pacarnya yang kebetulan adalah kakak kelas saksi namanya Heny, dalam hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Medsos WA (Whatsapp), dengan nomor WA Saksi kartu Simpati 081360437338 menggunakan HP merk Oppo dan nomer WA Terdakwa memakai kartu Simpati 081216933066, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi **“pulang jam berapa?”** Saksi menjawab **“pulang jam 11.30 Wib”**, Terdakwa menjawab **“ayo ketemu sebentar”** Saksi menjawab **“yo wes tak pulang sebentar”** setelah itu saat waktu istirahat jam sekolah Saksi pulang kerumah sebentar, jarak sekolah dari rumah Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter, setelah sampai dirumah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian ngobrol-ngobrol sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Saksi kembali ke sekolah dan Terdakwa pulang kerumahnya.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi kembali ke sekolah dan mengajar di SMP UDKP Ds Slempit Kec. Kedamean Kab. Gresik, saat Saksi mengajar tersebut sekira pukul 13.00 Wib Saksi di WA oleh Terdakwa, menanyakan lagi pulang kerja jam berapa. Saksi menjawab **“pulang jam 14.30 Wib”**, kemudian Terdakwa meminta bertemu kembali dirumah Saksi, setelah Saksi selesai mengajar kemudian Saksi langsung pulang kerumah dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi* setelah bertemu kemudian Saksi dengan Terdakwngobrol-ngobrol dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama anak Saksi Sdri. Dinar Ajeng Avrila Ceca umur 8 (delapan) tahun berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menemui Terdakwa di Warung Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik untuk jalan-jalan, kemudian kami bertiga jalan-jalan sampai pukul 20.00 Wib.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi berangkat ke Pemda Gresik bersama dengan Ibu Saksi atas nama Sdri. Sismiarti menggunakan Mobil Daihatsu Ayla milik Saksi di perjalanan melintasi Jl. Raya Kedamean Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di Pos Satpam Gudang Zuma Bispark, kemudian saat perjalanan membawa Mobil Saksi masih berkomunikasi video call dengan Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai kaos Jogja warna hijau daun, sampai ditengah jalan video call tiba-tiba mati, tetapi setelah sampai di Pemda Gresik sekira pukul 08.30 Wib Saksi WA Terdakwa untuk memberitahukan jika Saksi sudah sampai di Pemda Gresik, dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi pulang dari Pemda Gresik kemudian Saksi WA Terdakwa untuk memberitahukan jika Saksi akan pulang namun saat itu tidak dibaca dan tidak dibalas oleh Terdakwa.

6. Bahwa ditengah perjalanan pulang dari Pemda Gresik yaitu sampai Kec. Cerme Kab. Gresik Saksi ditelepon oleh kakak Terdakwa atas nama Sdri. Eni, kemudian Saksi angkat teleponnya dan Saksi berkata **“ada apa mbak ?”** Sdri. Eni menjawab **“Dik kamu dimana ?”** Saksi menjawab **“aku nganter ibu masih dalam perjalanan Gresik”** Sdri. Eni menjawab **“iki mau loh Dik, umik nangis-nangis bingung kabeh, Yoyok (Terdakwa) jare digowo wong, gowo mobil”** Saksi menjawab **“loh gak ngerti mbak, aku di Gresik sek di jalan gak isok WA’an, tadi terakhir video call aku, dirumah kok...”** Sdri. Eni menjawab **“embuh mau digowo wong kok ndek rumah, kok sebelah kuburan”** Saksi menjawab **“tidak ngerti aku mbak,aku dijalan”**, setelah itu Sdri. Eni menutup teleponnya.

7. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi melalui WA, Saksi berkata **“kamu dimana?, itu kakakmu telepon, Umik kamu nangis-nangis, katanya kamu dibawa orang?”** selanjutnya Terdakwa menjawab **“owalah iku loh aku sama Bos Pabrik mau pesan tangki ”** kemudian Saksi menjawab **“ya wes kamu telepon orang tuamu biar tidak kepikiran”**, setelah telepon Saksi tutup dan Terdakwa chatting ke Saksi lewat WA mengatakan **“Aku ke sidomulyo dulu sama Bos Pabrik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Saksi menjawab “**oh iyo wes kalau gitu**”.

8. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi sampai dirumah, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi chatting WA kepada Terdakwa “**Saya ke SMP UDKP**” tetapi tidak dibalas dan sekira pukul 14.00. Wib Terdakwa menelepon Saksi melalui WA dan menanyakan “**kamu dimana ?**” dan Saksi menjawab “**saya di SMP**” kemudian Terdakwa menjawab “**isok jemput aku di Krian Sidoarjo**” selanjutnya Saksi jawab “**loh aku masih ngajar, wes kamu naik'o lyn atau bemo atau apalah, lapo kamu nyampai Krian ?**” kemudian Terdakwa menjawab “**Yo aku mudun halte**”, setelah itu telepon ditutup, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa video call Saksi, saat itu Saksi melihat di video Terdakwa berboncengan dengan temannya menggunakan jaket dan helm warna hitam, setahu Saksi sudah berjalan dan Terdakwa masih tetap memakai kaos Jogja warna hijau daun, dan bilang kalau sudah pulang bersama temannya

9. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa chatting Saksi melalui WA mengatakan kalau sudah sampai rumah dan mandi, Saksi balas Wa'nya “**aku sudah pulang dari SMP**” selanjutnya Terdakwa menjawab “**ayo ketemu sebentar di kedamaian**”, kemudian Saksi menjawab “**iyo sek aku berangkat**” dan sekira pukul 15.10 Wib. Saksi dan Terdakwa bertemu diwarung kiki daerah kedamaian Kab. Gresik, setelah bertemu Saksi bertanya “**dari mana, tumben gak diangkat WA'ku**” kemudian Terdakwa menjawab “**kan sudah saya beritahu kalau saya lagi sama bos, saya sungkan kalau mainan HP**” selanjutnya Saksi menjawab “**dari mana**” selanjutnya Terdakwa menjawab “**Margomulyo,pesen tangki**” kemudian Saksi jawab lagi “**Lo kok iso mudun Krian**” selanjutnya Terdakwa berkata “**iyo itu tadi dari Margomuiyo lewat Krian mau di ajak ke jombang saya tidak mau, maunya diantar lagi ke Kedamaian, saya tidak mau,minta turun saja di Krian, dan Terdakwa juga berkata kalau di kasih uang oleh Bos pabrik sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), orangnya bawa mobil Suzuki Ertiga warna putih**” dan saksi jawab “**owalah ia habis jemput kok tidak mau antar lagi ketempatnya**” kemudian Terdakwamenjawab “**aku dikasih uang sama orangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama orangnya, sambil uangnya ditunjukkan kepada Saksi, uangnya ada Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ada Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dititipkan kepada Saksi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) katanya supaya tidak habis, nanti kalau Terdakwa tidak punya uang mau diminta lagi, selanjutnya Terdakwa berkata lagi “**aku mau yo sekalian ambil uang**” kemudian Saksi bertanya “**buat apa**” dan Terdakwa menjawab “**buat beli mobil**” selanjutnya Saksi bertanya lagi “**ambil uang berapa, dan dimana**” kemudian Terdakwa menjawab “**ambil uang di Bank, sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**” nanti tak potongan, tadi aku di Krian sampai beli tas untuk bawa uang, soalnya uangnya saya kresek'i (plastik) “ selanjutnya Saksi berkata “**wong belum ada mobilnya kok uang diambil**” kemudian Terdakwa menjawab “**yo gak popo sekalian, wes ayo termo aku lihat mobil**”.**

10. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio putih milik Terdakwa pergi untuk melihat mobil di daerah Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik, tetapi saat itu Saksi minta belok di dealer mobil daerah Kedamean Kab. Gresik, setelah berhenti dan melihat - lihat mobil sekitar 5 (lima) menit dan tidak cocok, akhirnya jalan lagi menuju ke Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik, disana ternyata dealer mobilnya tutup, lalu Saksi kembali lagi ke warung kiki di Kedamean, Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi langsung pulang ke rumah, sampai di rumah sekira pukul 17.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Video Call Saksi mengatakan jika Terdakwa sudah ambil uang di Bank, dan uangnya dibungkus menggunakan kresek hitam, dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi tas kresek hitam berisi uang dibawa menggunakan kedua tangan, ditunjukkan kepada Saksi, posisi berada didafam kamar.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan berkata " **anterno aku nang dealer mobil kerta jaya Surabaya**" dan Saksi menjawab "**iya sek sebentar lagi aku sekalian ke kantor UPT**" kemudian Terdakwa berkata " **yo wes cepetan saya tunggu**".

12. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa WA Saksi pamit kalau mau ke Ds. Ngepung Kec. Kedamean Kab. Gresik untuk melihat mobil, katanya ada yang dijual Honda Jazz tahun 2005, kemudian Saksi menjawab " **oh ya wes, aku dikelas**", sekira pukul **09.30 Wib**. Terdakwa WA Saksi dengan berkata " **aku mau ke konter beli nomor baru**" selanjutnya Saksi menjawab " **kenapa kok ganti nomor?**" kemudian Terdakwa menjawab " **iya tadi aku utek-utek pasword salah pin**" lalu telpon ditutup oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi mencoba telpon nomor yang lama 081216933066 ternyata masih bisa dan diangkat oleh Terdakwa kemudian Saksi berkata " **lo wong nomere masih bisa begini lo**" kemudian Terdakwa menjawab " **kalau aku buat telepon tidak bisa**", sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Video Call Saksi dengan menggunakan nomor simpati baru 081217168833, Saksi angkat dan Terdakwa berkata " **ini nomorku yang baru**", selanjutnya Saksi bertanya " **nomor yang lama mana?**" kemudian Terdakwamenjawab " **tak uklek-uklek (dirusak)**".

13. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi pergi kerumah Ibu Terdakwa disana Saksi bertemu Terdakwa selanjutnya Saksi pamitan kalau mau kekantor UPT untuk mengurus pensiun ibu Saksi, sekira pukul 11.00 Wib Saksi kembali kerumah Ibu Terdakwa kemudian berangkat bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi ke Dealer Kerta Jaya Surabaya untuk melihat mobil, dan pada saat perjalanan Saksi memegang pinggul Terdakwal alu saya bertanya " **lo pistolmu mana?**" kemudian Terdakwa menjawab " **oh ketinggalan di Batalyon waktu jaga minggu kemarin**", dan saat itu Terdakwa juga bilang " **aku iki enake beli atau gadai ya?**" selanjutnya Saksi menjawab " **la kamu yang punya kok,aku gak punya hak, terserah**" kemudian Terdakwa menjawab " **yoweslah aku tak lihat-lihat dulu**".

14. Bahwa setelah melihat-lihat mobil di Kerta Jaya Surabaya tidak ada yang cocok lalu Saksi makan di daerah Surabaya, dan saat itu Saksi membuka HP dan melihat gambar seorang perempuan meninggal di hutan daerah Mojokerto yang di share di group WA PNS tiba-tiba Hp Saksi diambil oleh Terdakwa dan dibaca, kemudian bilang " **wes gak usah lihat kayak gitu , hapus saja**" tetapi tidak Saksi hapus, setelah makan lalu kami pulang.

15. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi diajak kerumah pak Amin Tohari Ds. Ngepung Kec. Kedamean Kab. Gresik untuk mengambil gadai mobil Honda Jazz warna silver, setelah sampai dirumah pak Amin Tohari kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas hitam, didalamnya terdapat uang yang terbungkus kresek hitam, namun saat itu Saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan uangnya yang ada di dalam tas kresek warna hitam tersebut dan yang Saksi ketahui terdapat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam kresek hitam sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada pak Amin Tohari, saat itu posisi Saksi berada disamping kanan Kopda Mar Tri Setyo alias Yoyok dan didepan Saksi agak kekiri sekitar 1 (satu) meter berada diruang tamu ada istri pak Amin Tohari namun Saksi tidak mengetahui namanya, pak Amin Tohari membuat kwitansi gadai mobil, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa " **itu uang dari mana kok tidak ada lebel Banknya**" kemudian Terdakwa menjawab " **ya dari Bank**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang dan menanda tangani kwitansi gadai, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa mobil kerumah Ibunya sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor, setelah sampai dirumah Ibunya Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menaruh tas yang berisi uang tersebut.

17. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi mencuci mobil di depan pom bensin Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik, dan saat mencuci mobil tersebut tersebut Terdakwa berkata **"sudah, mulai saat ini kalau ada suamimu sama temenmu, gak usah pegang HP"** selanjutnya Saksi menjawab **"tumben"** kemudian Terdakwa berkata lagi **"iya, saya sadar terlalu ngegang kamu"** setelah cuci mobil, Saksi kembali lagi kerumah Ibunya Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi dan pulang kerumah Saksi.

18. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut saya mengetahui jika Terdakwa mempunyai pistol yaitu sewaktu Saksi menjemput Terdakwa di tempat kerjanya di Perumahan Royal daerah Wiyung (Ngawal Bos Cina), saat itu Terdakwa membawa tas selempang warna coklat, dan setelah Saksi tanya isinya apa, Terdakwa mengatakan bahwa isinya pistol.

19. Bahwa sekira bulan Mei 2017 sebelum Adzan Zduhur sewaktu Saksi kuliah di Gresik tepatnya di area parkir SMPN 4 Gresik mobil Saksi mogok, saat itu Saksi minta tolong kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa membantu memperbaiki mobil Saksi, sewaktu Terdakwa membuka kap mobil bajunya tersingkap, saat itu Saksi melihat dipinggang kanan ada pistol yang bentuknya agak kotak warna gagangnya hitam, dam sewaktu Saksi di rumah orang tua Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa mengambil pistol tersebut di bawah bantal di kamarnya, saat itu Saksi melihat dari luar kamar di depan pintu, karena saat itu pintu kamarnya dibuka.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5

Nama	:	Deasy Wahyu Ningrum
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir	:	Malang, 30 Desember 1982
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perum Ready Kota Damai, Jl. Bugenvil IV No. 37 Ds. Banyu Urip Kecamatan Kedamaean Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1999 sewaktu Saksi masih sekolah di Farmasi RSAL Surabaya, kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi pada tanggal 22 Juni 2002 melalui KUA Sepanjang Sidoarjo dan melalui Dinas TNI AL, namun Saksi lupa Nomor Akta Nikahnya, dari pemikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Dhanu Rizky Prasetyo usianya 16 (enam belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Argya Dwi Maheswari Prasetyo usia 12 (dua belas) tahun.

2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pamit berangkat kerja di luar sekaligus mengantar anak Saksi yang kedua ke sekolah, sewaktu berangkat menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Malioboro dan menggunakan celana panjang jenis jeans warna biru, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang naik sepeda motor milik orang tuanya Yamaha Mlo warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahu, dan saat itu Terdakwa masih menggunakan baju tersebut, namun tidak membawa apa-apa langsung menuju kamar mandi dan minta handuk dan Saksi siapkan sarung untuk tidur, namun Terdakwaminta sarungnya diganti minta sarung yang dipakai untuk sholat, setelah mandi pakai sarung langsung sholat di kamar depan, setelah sholat masuk kamar menggelar tikar dan tidur bersama Saksi dan anak Saksi yang nomor 2 (dua), pada saat Saksi tidur Saksi dibangunkan dan Terdakwaminta maaf dengan mengatakan “ **Sepurane yo ma, nek selama iki aku salah** “, akhirnya Saksi berpikir ada apa terhadap Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun terus mandi, sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat kerja naik sepeda motor milik orang tuanya Yamaha Mio warna putih Nopolnya tidak tahu, saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos putih lengan pendek dan celana panjang jenis jeans warna biru dan menggunakan jaket parasit warna abu-abu bertuliskan Adidas, pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon (HP) menanyakan tentang Saksi dan anak-anak apakah sudah mandi apa belum karena mau diajak ke Surabaya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “ **ke Surabaya ada apa** “ lalu dijawab “ **jalan-jalan sudah lama tidak jalan-jalan** “.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa pulang, pada saat pulang menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver Nopolnya Saksi tidak tahu, setelah itu Terdakwa masuk rumah dan menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu bendel yang diikat dengan karet sambil mengatakan “ **ma iku hitungen** “ setelah itu Saksi hitung jumlahnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “ **mau kemana si Pa** “, lalu dijawab “ **ayo nyarikan Laptop Dhanu** ” selanjutnya pada sekira pukul 17.30 WIB kami berempat berangkat dengan mengendarai mobil Honda Jazz tersebut menuju ke Plaza Marina Surabaya, pada saat dalam perjalanan tersebut Saksi bertanya “ **ini sebetulnya mobilnya siapa pa** “ lalu dijawab oleh Terdakwa “ **Mobilnya Mbak** “ sambil tersenyum, kemudian Saksi bilang “ **ini kalau mobil saya tak taruk baret di depan** “, saat itu Terdakwa hanya senyum-senyum, kemudian Saksi bilang ke anak Saksi “ **Dik, ini lho mobilnya papa** “, kemudian anak Saksi yang perempuan tanya kepada Terdakwa “ **iya ta pa, ini mobilnya papa** “, lalu Terdakwa menjawab, “ **ini lho bude belikan, kakak** ”, selanjutnya sekira habis Isyak sampai di Plaza Marina masuk dan keliling mencari Laptop tidak ketemu, akhirnya membeli 2 (dua) buah Hand Phone Merk Vivo dan Xiaomi seharga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu pulang makan di MC Donal daerah Geluran Sidoarjo, kemudian mampir beli nasi pecel di warung daerah Sepanjang Sidoarjo kemudian pulang dan mampir di rumah kakak ipar atas nama Sdri Eny Dwi Juniarti, setelah itu pulang kerumah di Kota Damai Kedamean Gresik, sampai rumah sekira pukul 23.30 WIB, setelah itu kami semua tidur.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat untuk kontrol kehamilan Saksi di RS. Ewa Pangalela Gunungsari dengan mengendarai mobil honda Jazz, sedangkan kedua anak Saksi berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda motor, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang dari kontrol di RS. Ewa Pangalela Gunungsari, setelah di rumah Terdakwa minta pakaian ganti yang langsung ditaruh di mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya Terdakwa pamit berangkat ke Batalyon untuk ngadep Pasi 1 Yon Zeni - 1 Mar, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa video call ke Saksi dengan mengatakan “ **tidur saja gak usah ditunggu, nanti kalau pulang tak ketuk pintunya** “, saat itu Terdakwa menunjukkan posisinya bersama teman-teman atas nama Mayor Mar John Gustaf dan Praka Mar Arya, setelah itu ditutup, kemudian Saksi tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 WIB Saksi terbangun, namun Saksi lihat Terdakwa belum pulang, kemudian sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa telepon namun tidak Saksi angkat, kemudian smsan dengan Saksi mengatakan akan mengajak Saksi berangkat ke Lampung ikut Bapak Saksi yang tinggal di Lampung, dan saat itu Terdakwa juga mengatakan akan bertani saja, kemudian Saksi menjawab " **ngapain ke lampung, sampean ada masalah apa, jangan aneh-aneh saya ini hamil tua dan anak-anak juga masih sekolah** " lalu Terdakwa menjawab " **gak ada apa-apa, tinggal mau apa tidak** " kemudian Saksi menjawab " **bukan masalah mau atau tidak, tapi sebetulnya ada masalah apa** ", namun Terdakwa tidak balas lagi dan akhirnya Saksi abaikan.

7. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi mengajak kedua anak Saksi ke rumah mertua Saksi di Ds. Watu pasang Kec. Kedamean, Kab. Gresik, setelah sampai ditempat Saksi melihat mertua Saksi perempuan sudah lemas sambil menangis, kemudian Saksi disuruh duduk dan diberitahu oleh kakak ipar Saksi atas nama Sdri. Eny Dwi Juniarti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di daerah Malang karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap isteri Lurah Sidojungkung Kec. Menganti.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB ada petugas Polisi, Pomal dan Marinir datang meminta ijin untuk menggeledah dan mengambil barang bukti, saat itu Polisi beserta Pomal dan Marinir membawa tas cangklong warna hitam dari dalam kamar tempat menaruh pakaian yang akan disetrika, setelah itu dibawa ke ruang tengah, untuk selanjutnya Saksi tidak tahu karena anak Saksi yang kedua nangis terus, selanjutnya Saksi dan anak Saksi yang kedua diajak oleh para petugas tersebut ke rumah kontrakan Saksi yang ada di Perumahan Ready Kota Damai Jl. Bugenvil IV NO. 37 Kedamean Kab- Gresik dan di rumah kontrakan Saksi tersebut ditemukan kantong plastik warna abu-abu bertuiiskan Matahari diatas lubang angin-angin sebelah luar, setelah dibuka ternyata isinya adalah Pistol dan banyak peluru, selanjutnya barang bukti tersebut di sita dan dibawa oleh Petugas Polisi tersebut.

9. Bahwa selama Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa memiliki senjata berupa pistol, karena selama ini Terdakwa orangnya agak tertutup dengan Saksi dan tidak pernah menyimpan senjata tersebut di lemari atau di dalam kamar atau rumah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzeni-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonmarhanlan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzeni-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa pada tahun 2002-2003 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan dan ketika melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api pistol rakitan warna hitam dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati yang saat itu, yang selanjutnya senjata api pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel sampai dengan Terdakwa pulang Satgas tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penemuan senjata api pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan atau Danru tentang senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya tersebut karena Terdakwa ingin memiliki untuk pegangan pribadi.

4. Bahwa setelah pulang dari satgas di Aceh pada tahun 2003, senjata api pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di almari rumah mertua Terdakwa Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo.,

5. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Yonmarhrlan XI Merauke dan senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya tersebut tetap Terdakwa simpan di rumah mertua, kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Yonzeni-1 Mar dan tinggal di Kontarakan Perum Ready Kota damai dan senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya ambil dari rumah mertua dan Terdakwa simpan di tempat kontrakan tersebut. yaitu Terdakwa letakkan diatas ventilasi kamar dekat dapur.

6. Bahwa setelah Terdakwa berdinass ke Yonzeni-1 Mar Surabaya, senjata api rakitan warna hitam tersebut sering Terdakwa bawa kemana-kemana, diantaranya ketika mengantarkan saksi Siska Fibri Anggraini dengan berboncengan sepeda motor dan saat itu saksi Siska Fibri Anggraini menanyakan tentang isi tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isi tas tersebut adalah adalah pistol dan yang kedua ketika saksi Siska Fibri Anggraini meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, saat itu saksi Siska Fibri Anggraini melihat ada pistol yang terselip di pinggang Terdakwa dan yang ketiga saat saksi Siska Fibri Anggraini berdadirumah Terdakwa melihat Terdakwa mengambil pistol dari bawa kasur di kamar Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa memiliki senjata api rakitan berupa pistol warna hitam tersebut, selain sering Terdakwa bawa kemana-mana juga pernah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri.Luluk Diana pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib. didaerah sebelum masuk hutan Watu Blorok karena Terdakwa ingin memiliki atau mengambil uang yang dibawa oleh sdr. Luluk Diana sejumlah Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis Pistol ke tempat semula yaitu diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam.

9. Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari sdr.Luluk Diana tersebut, Terdakwa berikan kepada istrinya yaitu saksi Deasy Wahyu Ningrum sejumlah Rp.5.000.000.00.- (lima juta rupiah), untuk menggadai mobil Honda Jass sejumlah Rp.30.000.000.00.- (tiga puluh juta rupiah), dan untuk membelikan dua buah Handphone sejumlah Rp.4.000.000.00.- (empat juta rupiah) dan untuk hiburan karaoke bersama dengan teman-teman Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp.100.000.000.00.- (seratus juta rupiah) Terdakwa simpan dalam tas pinggang warna hitam dan diletakkan dibelakang pintu kamar rumah orangtua Terdakwa.

10. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu dirumah Sdr. Siswanto di Ds. Gantang Kab. Malang Sdr. Siswanto datang bersama beberapa petugas gabungan (TNI-Polri) melakukan penangkapan terhadap Tersangka, selanjutnya Terdakwa lari keatas loteng dan melompat keatas genteng rumah tetangga Sdr. Siswanto sambil diberi tembakan peringatan oleh petugas gabungan, sehingga kaki Terdakwa tergelincir dan Terdakwat idak bisa lari lagi dan menyerah lalu diamankan petugas, dan dibawa ke Denintel Pasmars-1 untuk dimintai keterangan dan sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar setelah pulang dari satgas di Aceh pada tahun 2003, senjata api pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di almari rumah mertua Terdakwa Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo.

5. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Yonmarhrlan XI Merauke dan senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya tersebut tetap Terdakwa simpan di rumah mertua, kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Yonzeni-1 Mar dan tinggal di Kontrakan Perum Ready Kota damai dan senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya ambil dari rumah mertua dan Terdakwa simpan di tempat kontrakan tersebut. yaitu Terdakwa letakkan diatas ventilasi kamar dekat dapur.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa berdinis ke Yonzeni-1 Mar Surabaya, senjata api rakitan warna hitam tersebut sering Terdakwa bawa kemana-kemana, diantaranya ketika mengantarkan saksi Siska Fibri Anggraini dengan berboncengan sepeda motor dan saat itu saksi Siska Fibri Anggraini menyakan tentang isi tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isi tas tersebut adalah pistol dan yang kedua ketika saksi Siska Fibri Anggraini meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, saat itu saksi Siska Fibri Anggraini melihat ada pistol yang terselip di pinggang Terdakwa dan yang ketiga saat saksi Siska Fibri Anggraini berdadirumah Terdakwa melihat Terdakwa mengambil pistol dari bawa kasur di kamar Terdakwa.

7. Bahwa benar selama Terdakwa memiliki senjata api rakitan berupa pistol warna hitam tersebut, selain sering Terdakwa bawa kemana-mana juga pernah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri. Luluk Diana pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib. didaerah sebelum masuk hutan Watu Blorok karena Terdakwa ingin memiliki atau mengambil uang yang dibawa oleh sdri. Luluk Diana sejumlah Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis Pistol ke tempat semula yaitu diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam.

9. Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari sdri.Luluk Diana tersebut, Terdakwa berikan kepada istrinya yaitu saksi Deasy Wahyu Ningrum sejumlah Rp.5.000.000.00.- (lima juta rupiah), untuk menggadai mobil Honda Jass sejumlah Rp.30.000.000.00.- (tiga puluh juta rupiah), dan untuk membelikan dua buah Handphone sejumlah Rp.4.000.000.00.- (empat juta rupiah) dan untuk hiburan karaoke bersama dengan teman-teman Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp.100.000.000.00.- (seratus juta rupiah) Terdakwa simpan dalam tas pinggang warna hitam dan diletakkan dibelakang pintu kamar rumah orangtua Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu dirumah Sdr. Siswanto di Ds. Gantang Kab. Malang Sdr. Siswanto datang bersama beberapa petugas gabungan (TNI-Polri) melakukan penangkapan terhadap Tersangka, selanjutnya Terdakwa lari keatas loteng dan melompat keatas genteng rumah tetangga Sdr. Siswanto sambil diberi tembakan peringatan oleh petugas gabungan, sehingga kaki Terdakwa tergelincir dan Terdakwat idak bisa lari lagi dan menyerah lalu diamankan petugas, dan dibawa ke Denintel Pasmal-1 untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



11. Bahwa benar senjata api rakitan jenis pistol beserta amunisi yang Terdakwa simpan diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam tjelah ditemukan oleh saksi Joko Triono bersama dengan Tim dari Polda Jatim yang dipimpin oleh Wadireskrim AKBP Teguh yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) pucuk senpi jenis waiter (rakitan).
- b. 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm.
- c. 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
- d. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
- e. 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.

12. Bahwa benar senjata api rakitan jenis pistol beserta amunisi tersebut kemudian diserahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya yang kemudian diperiksa oleh saksi Rully S.W. Rapengan sebagai saksi ahli dalam bidang senjata dikatakan bahwa senjata api rakitan tersebut telah memenuhi komponen senjata api jenis pistol dan dapat berfungsi sebagai senjata api dan dapat ditembakkan serta merupakan senjata rakitan (bukan senjata api buatan pabrik) dan hanya dapat digunakan untuk menembak dengan jarak maksimal sejauh 10 (sepuluh) meter.

13. Bahwa Terdakwa sadar mengetahui untuk memiliki dan membawa senjata api harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang namun Terdakwa mengabaikan semua itu karena Terdakwa ingin memilki senjata api untuk pegangan pribadi atau dengan kata lain Terdakwa sadar bahwa ia tidak mempunyai hak untuk membawa dan menyimpan senjata api berikut amunisi.

14. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban maupun kepada kesatuan karena Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan dimata masyarakat.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal meringankan pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”.

Unsur Ketiga : “Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzwni-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 di mutasikan ke Yonmarhanlan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzeni-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Kopda Mar Tri Setyo NRP.95141 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melihat rumusan kata 'tanpa hak' dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Dari kata 'tanpa hak' dalam rumusan delik ini, dapat dipastikan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang menyangkut masalah senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, harus ada izin dari yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/ kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, atau dengan kata lain kekuasaan /kewenangan/ kepemilikan/ kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada izin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan 'memasukkan ke Indonesia' adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.

Bahwa yang dimaksud dengan 'membuat' adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan 'menerima' adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadahi, mendapat, atau menampungnya).

Bahwa yang dimaksud dengan 'menyerahkan' adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas/ memegang kekuasaan atas/ menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan 'membawa' adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi senjata api, munisi atau handak).

Bahwa yang dimaksud dengan 'mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya' adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau handak) yang berada di bawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana, sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan 'mengangkut' adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut.

Bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan 'menyembunyikan' adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan 'mempergunakan' adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan 'mengeluarkan dari Indonesia' adalah membawa, mengirimbkan, menyuruh keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Yang tanpa hak membawa dan menyimpan".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002-2003 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan dan ketika melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api pistol pistol rakitan warna hitam dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati yang saat itu, yang selanjutnya senjata api pistol pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel sampai dengan Terdakwa pulang Satgas tahun 2003.
2. Bahwa benar atas penemuan senjata api pistol pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan atau Danru tentang senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya tersebut karena Terdakwa ingin memiliki untuk pegangan pribadi.
3. Bahwa benar setelah pulang dari satgas di Aceh pada tahun 2003, senjata api pistol pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di almari rumah mertua Terdakwa Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo.,
4. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Yonmarhrlan XI Merauke dan senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya tersebut tetap Terdakwa simpan di rumah mertua, kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Yonzeni-1 Mar dan tinggal di Kontarakan Perum Ready Kota Damai Gresik dan senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya ambil dari rumah mertua dan Terdakwa simpan di tempat kontrakan tersebut. yaitu Terdakwa letakkan diatas ventilasi kamar dekat dapur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Terdakwa berdinis ke Yonzeni-1 Mar Surabaya, senjata api rakitan warna hitam tersebut sering Terdakwa bawa kemana-kemana, diantaranya ketika mengantarkan saksi Siska Fibri Anggraini dengan berboncengan sepeda motor dan saat itu saksi Siska Fibri Anggraini menanyakan tentang isi tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isi tas tersebut adalah adalah pistol dan yang kedua ketika saksi Siska Fibri Anggraini meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, saat itu saksi Siska Fibri Anggraini melihat ada pistol yang terselip di pinggang Terdakwa dan yang ketiga saat saksi Siska Fibri Anggraini berdatang ke rumah Terdakwa melihat Terdakwa mengambil pistol dari bawa kasur di kamar Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa memiliki senjata api rakitan berupa pistol warna hitam tersebut, selain sering Terdakwa bawa kemana-mana juga pernah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdr. Luluk Diana pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib. didaerah sebelum masuk hutan Watu Blorok karena Terdakwa ingin memiliki atau mengambil uang yang dibawa oleh sdr. Luluk Diana sejumlah Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis Pistol ke tempat semula yaitu diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam.

8. Bahwa Terdakwa sadar mengetahui untuk memiliki dan membawa senjata api harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang namun Terdakwa mengabaikan semua itu karena Terdakwa ingin memiliki senjata api untuk pegangan pribadi atau dengan kata lain Terdakwa sadar bahwa ia tidak mempunyai hak untuk membawa dan menyimpan senjata api berikut amunisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang tanpa hak membawa dan menyimpan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Drt 1951, yang dimaksud dengan pengertian 'senjata api' dan 'munisi' termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Bahwa kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan 'bahan peledak' adalah semua barang yang dapat meledak, yaitu: semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa senjata api dan munisi yang nyata-nyata mempunyai tujuan untuk dijadikan sebagai barang kuno atau hiasan, dan juga senjata api dan munisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi digunakan, adalah tidak termasuk dalam pengertian senjata api dan munisi dalam unsur ini.



Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002-2003 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan dan ketika melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api pistol rakitan warna hitam dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati yang saat itu, yang selanjutnya senjata api pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel sampai dengan Terdakwa pulang Satgas tahun 2003.

2. Bahwa benar senjata api rakitan jenis pistol beserta amunisi yang Terdakwa simpan diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam tjelah ditemukan oleh saksi Joko Triono bersama dengan Tim dari Polda Jatim yang dipimpin oleh Wadireskrim AKBP Teguh yang tersdiri dari :

- a. 1 (satu) pucuk senpi jenis waiter (rakitan).
- b. 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm.
- c. 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
- d. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
- e. 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.

3. Bahwa benar senjata api rakitan jenis pistol beserta amunisi tersebut kemudian diserahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya yang kemudian diperiksa oleh saksi Rully S.W. Rapengan sebagai saksi ahli dalam bidang senjata dikatakan bahwa senjata api rakitan tersebut telah memenuhi komponen senjata api jenis pistol dan dapat berfungsi sebagai senjata api dan dapat ditembakkan serta merupakan senjata rakitan (bukan senjata api buatan pabrik) dan hanya dapat digunakan untuk menembak dengan jarak maksimal sejauh 10 (sepuluh) meter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "sesuatu senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa yang tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian peradilan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api dan munisi.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa walaupun ia sebagai prajurit TNI yang sudah terbiasa memegang senjata organik satuan, namun untuk bisa memiliki suatu senjata api secara pribadi harus ada izin dari yang berwenang, yang prosedur mendapatkannya telah diatur secara rinci, dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan senjata api yang bisa membahayakan masyarakat dan negara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan orang lain terbukti dengan Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Luluk Diana pada tanggal 8 Agustus 2017 dan perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada kesatuan dan kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya nama baik kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Terdakwa menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk melakukan pembunuhan yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) supaya dapat menimbulkan efek jera dan dapat efek cegah bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer masih perlu dipertimbangkan agar lebih adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa barang-barang :
- 1) Berupa barang-barang
 - a. 1 (satu) pucuk senpi jenis waiter (rakitan).
 - b. 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm.
 - c. 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
 - d. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
 - e. 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.
 - 2) Berupa surat-surat
 - 1 (satu) lembar foto senpi jenis wolther warna hitam (rakitan).
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi jenis walter (rakitan) yang bukan senjata api organik TNI dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan dan apabila disimpan dapat membahayakan orang lain maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu dirusakkan hingga tidak dapat dipakai kembali.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa sejumlah amunisi berbagai jenis sebagaimana tersebut diatas, oleh karena merupakan amunisi standart TNI dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan dan apabila disimpan dapat membahayakan orang lain maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto senpi jenis walter warna hitam (rakitan), oleh karena sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membuang mahkamahagung.go.id pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan tidak dikhawatirkan lagi Terdakwa akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari Tahanan Sementara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt. Tahun 1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Tri Setyo, Kopda Mar NRP 95141, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berupa barang-barang
 - 1) 1 (satu) pucuk senpi jenis waiter (rakitan).
Dirusakkan hingga tidak dapat dipakai kembali
 - 2) 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm.
 - 3) 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
 - 4) 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
 - 5) 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.Dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa.
 - b. Berupa surat-surat
- 1 (satu) lembar foto senpi jenis wolther warna hitam (rakitan).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini Selasa tanggal 31 Juli 2027 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono S.H., Letkol Chk NRP 522672 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960373 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573 dan Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Peltu NRP 21960347690177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP 522672

Hakim Anggota I

Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, SH., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)